



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Fadillah als. Fadil Bin H. Rani;
Tempat lahir	: Pandamaan;
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 9 Maret 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Gampa Raya RT. 001 Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Fadillah als. Fadil Bin H. Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020; |

Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 152/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 28 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor :129/Pid.Sus/2020/PN.Amt, tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum Nomor Register Perkara : PDM-57HSU/Enz.2/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa Muhammad Fadillah Als. Fadil Bin H. Rani pada *hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.30 Wita*, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan *Maret* tahun 2020, atau yang masih termasuk dalam tahun 2020, *bertempat di pinggir jalan Desa Bitin RT. 005 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara*, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa menerima telephone dari Sdr. ILI untuk mengantarkan Narkotika Golongan I berbentuk serbuk kristal yang biasa dikenal di masyarakat sebagai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada seorang pemesan. Kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. ILI, karena rumah Sdr. ILI saat itu dalam keadaan kosong lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sendiri sabu-sabu tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah putih terletak di atas meja dalam kamar, lalu terdakwa menyimpan kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah putih yang berisi sabu-sabu tersebut dengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM



memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kiri yang dia pakai. Setelah itu sesuai permintaan Sdr. ILI, terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada seorang pemesan yang sudah menunggu di Desa Bitin. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah Sdr. ILI menuju Desa Bitin dengan mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Type Vario 150 warna hitam dengan No. Pol. DA 6801 PAG. Ketika sudah berada di pinggir jalan Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa sempat menghubungi pemesan sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam untuk mengajak bertemu. Namun tiba-tiba datang anggota Kepolisian mendekati terdakwa, sehingga terdakwa sempat membuang kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah putih tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan daerah sekitar tempat sepeda motor terdakwa, lalu anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah putih yang dibungkus plastik hitam di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yakni 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna A Mild warna merah putih, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam lengkap dengan simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Vario 150 warna hitam dengan No. Pol. DA 6801 PAG.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah kepunyaan Sdr. ILI yang akan dijualnya kepada seorang pemesan dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sedangkan terdakwa telah diminta oleh Sdr. ILI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada seorang pemesan di Desa Bitin terdakwa dengan mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) apabila sabu-sabu tersebut berhasil diserahkan oleh terdakwa kepada pemesan. Sebelumnya terdakwa juga pernah diminta oleh Sdr. ILI untuk mengantarkan sabu-sabu-sabu kepada seorang pemesan dan terdakwa telah mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. ILI.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2020 diketahui, diketahui Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut berat kotoranya 0.98 gram sedangkan berat bersihnya adalah 0.80 gram. Kemudian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Spp. BB / 24 / III / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba tanggal 18 Maret 2020 sabu-sabu disisihkan sebanyak 0.01 gram untuk keperluan pemeriksaan penguji secara laboraris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sehingga berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Amuntai Nomor : 89 / 10844.00 / 2020 tanggal 16 April 2020 berat bersihnya tersisa 0.79 gram.

- Berdasarkan Laporan Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0543 tanggal 03 April 2020, yang berkaitan dengan Surat Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara No. R / 19 / IV / Res.4.2 / 2020 / Res Narkoba tanggal 02 April 2020 perihal pemeriksaan atau penguji secara laboratorium, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam perkara pidana terdakwa Muhammad Fadillah Als. Fadil Bin H. Rani positif mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Muhammad Fadillah Als. Fadil Bin H. Rani pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020, atau yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Desa Bitin RT. 005 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 Wita, pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang biasa dikenal di masyarakat sebagai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Untuk menindak-lanjutnya, pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar Desa Bitin. Kemudian pada sekitar jam 16.30 Wita di pinggir jalan Desa Bitin RT. 005 Kecamatan Danau Panggan Kabupaten Hulu Sungai Utara pihak Kepolisian melihat terdakwa dengan sepeda motor merek Honda Type Vario 150 warna hitam dengan No. Pol. DA 6801 PAG, lalu ketika pihak Kepolisian mendekati terdakwa menjauh dari sepeda motor dan sempat dikejar oleh pihak Kepolisian. Kemudian sebelum berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sempat membuang rokok merek Sampoerna A Mild warna merah putih. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan di pinggir jalan desa Bitin sekitar sepeda motor terdakwa, kemudian pihak kepolisian menemukan sebuah kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah putih yang di dalamnya ternyata berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik hitam di pinggir jalan desa Bitin.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah putih tersebut adalah kepunyaan Sdr. ILI, namun saat itu ada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa telah diminta oleh Sdr. ILI untuk mengantarkannya kepada seorang pemesan yang sudah menggu di desa Bitin.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2020 diketahui, diketahui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut berat kotor nya 0.98 gram sedangkan berat bersihnya adalah 0.80 gram. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Spp. BB / 24 / III / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba tanggal 18 Maret 2020 sabu-sabu disisihkan sebanyak 0.01 gram untuk keperluan keperluan pengujian secara laboraris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sehingga berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Amuntai Nomor : 89 / 10844.00 / 2020 tanggal 16 April 2020 berat bersihnya tersisa 0.79 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0543 tanggal 03 April 2020, yang berkaitan dengan Surat Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara No. R / 19 / IV / Res.4.2 / 2020 / Res Narkoba tanggal 02 April 2020 perihal pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam perkara pidana terdakwa Muhammad Fadillah Als. Fadil Bin H. Rani positif mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara Nomoor : PDM-57HSU/Enz.2/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadillah alias Fadil Bin H. Rani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fadillah alias Fadil Bin H. Rani dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,98 gram,
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna A Mild warna merah putih,
 - c. 1 (satu) sobekan plastik warna hitam,
 - d. 1 (satu) plastik piper klip,
 - e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam lengkap dengan sim card.
(Dirampas untuk dimusnahkan),
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 150 warna hitam dengan nopol DA 6801 PAG.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amuntai dalam Putusan No,129/Pid,Sus/2020/PN.Amt tanggal 4 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadillah als. Fadil Bin H. Rani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.98 gram dengan berat bersih 0.80 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna a mild warna merah putih;
 - 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) plastic piper klip;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo A5 2020 warna hitam lengkap dengan simcard;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca Akta permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nomor 15/Akta.Pid..Sus/2020/PN.Amt. yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ripaddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Amuntai Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Amt. tanggal 4 Agustus 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan permintaan Banding tanggal 12 Agustus 2020 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Setelah membaca Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nomor 15/Akta.Pid..Sus/2020/PN.Amt. yang dibuat oleh Ripaddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Amt. tanggal 4 Agustus 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan permintaan Banding tanggal 12 Agustus 2020 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Setelah membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai Ripaddin, SH tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 15/Akta.Pid..Sus/2020/PN.Amt ;

Setelah membaca Akta Penyerahan memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2020 No. 15/.Pid.Sus./2020/PN.Amt yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Amt Amt yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Amt Amt yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Setelah membaca Akta mempelajari Berkas Perkara Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Amt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 14 Agustus 2020 ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Akta mempelajari Berkas Perkara Banding Terdakwa Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Amt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 14 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Amt . tanggal 4 Agustus 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Amt dengan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PN Amuntai telah memutuskan dengan memidana karena perbuatan yang tidak sesuai dengan Fakta dan alat bukti yang sah sesuai KUHAP berdasarkan fakta persidangan;
2. Bahwa dalam persidangan berdasarkan fakta keterangan saksi-saksi yaitu saksi Joko Rudi Rantau Bin Rebo Bonadi (Alm) dan Nanda Pratama Bin Astadi tidak ada keterangan yang menyatakan sebagai perantara karena saksi -saksi tersebut menangkap terdakwa pada saat dijalan dan tidak sedang proses jual beli sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan jaksa Penuntut Umum pun membuktikan bahwa terdakwa terbukti menguasai narkoba jenis sabu yang juga telah terdakwa akui dalam persidangan sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah menyimpang dan tidak berdasarkan fakta persidangan;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusan a quo sebagai perbuatan perantara jual-beli, maka maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan jelas menyatakan bahwa unsur dalam dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan karena tidak mencukupi minimal 2(dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengaku bersalah terhadap kepemilikan sabu tersebut dan sangat menyesal perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim tidak menjadikannya dalam pertimbangan yang meringankan padahal terdakwa selama persidangan selalu kooperatif

dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan sangat menyesal;

- c. Bahwa terdakwa dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sangat terasa berat dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan satu orang isteri dan satu orang anak yang masih kecil dan putusan Majelis Hakim juga tidak sesuai dengan fakta persidangan;
- d. Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dalam hal kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu dan mengharapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar dapat memberikan keringan hukuman sesuai dengan fakta persidangan;

Kesimpulan : bahwa Pengadilan Negeri Amuntai telah menyatakan dakwaan yang yang terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni dua alat bukti yang sah, melainkan hanya atas dugaan semata, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan Hakim yang nyata, serta terdakwa merasa putusan terlalu berat;

Berdasarkan hal-hal ini sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor..129/Pid.Sus/2020/PN.Amt tanggal 04 Agustus 2020.;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan terbukti sebagaimana dakwaan Subsidiar atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman Terdakwa dari putusan 6 (enam) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara secara seksama dari turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 4

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, serta dihubungkan dengan memori banding Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta di persidangan bahwa terdakwa aktif mengambil paket narkoba jenis sabu sabu di rumah ILI dan aktif menghubungi calon pembeli serta terdakwa mengharapkan akan mendapat upah sebesar Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 4 Agustus 2020 yang di mohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Amt . tanggal 4 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Oleh Kami: BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.,MH. selaku Ketua Majelis, JOHNY ASWAR, SH dan TAJUDIN SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 152/Pid.Sus/2020/PT Bjm tanggal 28 Agustus 2020 dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu INDARYATI MARIA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. JOHNY ASWAR, SH .

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.,MH

2. TAJUDIN SH.

Panitera Pengganti,

INDARYATI MARIA, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 152/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)